

Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam

Rahmawati¹⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang Kode Pos 30961
Email: zarrahma@yahoo.com¹⁾

Abstract

In the times at the moment where people are growing increasingly progressing to become an advanced society and modern, and in any social development is closely linked to the changes that occurred in the midst of society, especially in the decisions and policies set by the State Administration. This is because the community is part of a large organization called the state, so that the life of the nation cannot be separated from the interference of the state in regulating the public interest. One form of government participation in managing public interests is the Public Administration (State). Administration is not limited to the activities of writing, but covers a wider field. Administration was not a familiar thing in everyday life. In addition, we also often find him anywhere and anytime in the aspects of our lives. However, many people do not know and understand the meaning and significance of what is true about the administration Administration is not new that exist in modern times, but it has existed since time immemorial. The basics of the administration is in the time is now there at the time of the Prophet first. As the distribution of zakat, inheritance, registration of accounts payable, the distribution of alms to the people around who are less able, it is already included in the activities of the administration. The sources are contained in the Qur'an, the Sunnah and Hadist. Islam has the concept of the state administration and administration of comprehensive government as exemplified by the Prophet for leading the community in Medina. In Islam the state institutions cannot be separated from the collective concept that exists in a moral foundation and Islamic law.

Keywords: *Role of the State Administration in the Life of Nation and State in Islam Perspecti*

Abstrak

Pada saat-saat di saat orang-orang tumbuh semakin maju untuk menjadi masyarakat yang maju dan modern, dan dalam setiap perkembangan sosial sangat terkait dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Administrasi Negara. Ini karena masyarakat adalah bagian dari organisasi besar yang disebut negara, sehingga kehidupan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari campur tangan negara dalam mengatur kepentingan publik. Salah satu bentuk partisipasi pemerintah dalam mengelola kepentingan publik adalah Administrasi Publik (Negara). Administrasi tidak terbatas pada kegiatan menulis, tetapi mencakup bidang yang lebih luas. Administrasi bukanlah hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga sering menemukannya di mana saja dan kapan saja dalam aspek kehidupan kita. Namun, banyak orang tidak tahu dan mengerti arti dan arti dari apa yang benar tentang administrasi administrasi bukanlah hal baru yang ada di zaman modern, tetapi sudah ada sejak dahulu kala. Dasar-dasar administrasi adalah pada waktunya sekarang ada pada zaman Nabi pertama. Sebagai distribusi zakat, pewarisan, pendaftaran hutang, distribusi sedekah kepada orang-orang sekitar yang kurang mampu, itu sudah termasuk dalam kegiatan administrasi. Sumber-sumbernya terkandung dalam Al Qur'an, Sunnah dan Hadist. Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif sebagaimana dicontohkan oleh Nabi untuk memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan hukum Islam.

Kata Kunci: *Peran Administrasi Negara dalam Kehidupan Bangsa dan Negara dalam Perspektif Islam*

1. Pendahuluan

Dalam masyarakat maju dan modern setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Administrasi Negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan organisasi besar, bukan sekedar wajar tetapi juga dibutuhkan oleh setiap manusia modern. Oleh karena itu realisasi Administrasi Negara secara operasional harus diterima dan dipatuhinya, karena hanya dengan bersikap seperti itu kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi.

Selama ini administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis-menulis belaka. Pandangan orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan. Secara fisik kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. Padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan pendukung saja dalam melengkapai kegiatan yang ada di lapangan.

Tidak semuanya pandangan demikian itu benar. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketata usahaan di sebuah lembaga mempunyai *out put* yang sangat penting, terkait diberbagai bidang, baik hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti Ijazah, sertifikat dan surat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum, jika akurasi isinya dijamin benar.

Oleh karena itu keakuratan data administrasi menuntut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum. Dengan sangat pentingnya Administrasi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus mencari data tentang keadministrasian sebanyak mungkin yang baik dan benar, dalam beradministrasi jangan sampai kita melanggar hukum islam dan hukum negara.

Mengutip pendapat Muhammad A. Buraey yang menegaskan bahwa dewasa ini administrasi menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting, baik sebagai bidang kajian ataupun praktek, lantaran administrasi berada dipusat seluruh kegiatan dan berkepentingan dalam seluruh tingkat pemerintahan modern baik nasional, negara, atau lokal. Fungsi-fungsi administrasi dalam masa modern menunjukkan betapa pentingnya untuk mengembangkan program sistem pendidikan masyarakat, pembaharuan kehidupan bertetangga, mengawasi kerja organisasi, mengatasi permasalahan lingkungan bahkan dalam membangun suatu peradaban baru. Hal ini menunjukkan nilai strategis dari administrasi sebagai ilmu. Kita bisa melihat, bahwa istilah Administrasi itu bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga sering menjumpainya dimana saja dan kapan saja dalam aspek kehidupan kita. Namun, banyak orang yang

tidak tahu dan mengerti tentang apa arti dan makna yang sebenar-benarnya tentang administrasi. Oleh sebab itu, pentingnya pelajaran/studi administrasi untuk dipelajari dan difahami oleh manusia untuk lebih mengenal dan tahu tentang administrasi yang sebenarnya.

Administrasi itu pada hakikatnya dan dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan kerjasama manusia untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian tersebut, bahwa Administrasi itu sebuah fenomena kerjasama sebagai objek kajian ilmu Administrasi karena sering dijumpai dalam setiap aspek kehidupan manusia sehari-hari. Lagi pula, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin canggih, tuntutan akan efisiensi dan efektivitas kerja yang semakin sulit,

Administrasi artinya adalah mengatur. Ilmu administrasi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. Baik dalam administrasi pembangunan, negara, niaga, hukum, dan sosial. Pada zaman Rasulullah, ilmu administrasi belum sempurna benar. Namun dasar-dasar administrasi yang ada pada zaman ini sudah ada pada zaman Rasulullah dahulu. Seperti pembagian zakat, warisan, pencatatan hutang piutang, pembagian sedekah kepada penduduk sekitar yang kurang mampu, itu sudah termasuk dalam kegiatan administrasi. Sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Quran, sunah, dan hadis.

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhawah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (symbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Administrasi dalam Islam bermula dari kegiatan penulisan. Bangsa Arab pada masa pra Islam memang dikenal sebagai bangsa dengan tingkat barbar yang sangat tinggi. Masa pra Islam memang dikenal dengan masa jahiliah, atau zaman kebodohan. Bodoh karena perkara baca tulis di masyarakat kala itu masih terbelang minoritas. Kecakapan dalam baca tulis terbelang sangat istimewa, seperti yang dikatakn Ibnu Sa'ad, "Orang yang sempurna menurut mereka (masyarakat Arab pra Islam) pada masa jahiliah dan permulaan Islam adalah orang yang mampu menulis Arab, piawai dalam berenang dan ahli dalam memanah." Kecakapan baca tulis seolah tidak diperlukan pada masa itu, seperti yang diprediksikan Prof. Azami. Bahkan Rasulullah Saw sendiri termasuk nabi yang ummi, atau tidak menguasai kecakapan baca tulis.

Setelah Islam memasuki masa hijrah, atau kepindahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah karena banyaknya tekanan dari masyarakat Makkah sekaligus perintah Allah SWT. Penekanan terhadap aktivitas baca tulis mulai menggeliat di kalangan muslimin pada masa itu, utamanya para shahabiyah. Seperti yang kita baca di beberapa shirah nabawiyah, Rasulullah SAW pun membangun suatu pemerintahan dengan pusatnya di Madinah. Suatu pemerintahan yang berlandaskan syari'at Islam ini tentunya membutuhkan penopang yang kuat. Sistem administrasi yang jelas dan rapi tentu menjadi salah satu pilar penyangga yang kuat. Penekanan pendidikan Rasulullah SAW pada aktivitas baca tulis kemudian membuahkan sistem administrasi yang memang dibutuhkan negara yang baru dibentuk tersebut.

A. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dibedakan menjadi dua yaitu : pengertian administrasi dalam arti sempit dan pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses kerjasama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Arthur Grager, administrasi adalah fungsi fakta penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Sedangkan menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Administrasi Negara

Administrasi negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi Negara merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Menurut John M. Pfiffer dan Robert V administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pengarahannya kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Sedangkan menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo administrasi negara adalah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas

kewajibannya tanpa administrasi negara. Administrasi negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

C. Sistem Administrasi Negara Indonesia

Teori sistem merupakan kerangka konseptual atau satu cara pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis lingkungan atau gejala yang bersifat kompleks dan dinamis.

1. Pemikiran Sistem

- a. Pendekatan sistem, pertama melihat sesuatu secara keseluruhan. Baru kemudian mengamati bagian-bagiannya (sub-subsistem); di mana bagian-bagian (sub-subsistem) itu saling melakukan interaksi dan interrelasi.
- b. Karakteristik sistem menurut Schoderbek terdiri dari: interrelasi, interdependensi, holisme, sasaran, masukan dan keluaran, transformasi, entropi, regulasi, hierarki, diferensiasi, dan ekuifinaliti. Sedang sarjana lain, menunjukkan bahwa karakteristik sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran dan umpan balik.
- c. Yang dimaksud dengan sistem administrasi negara adalah "struktur untuk mengalokasikan barang dan jasa dalam satu pemerintahan". Karakteristik sistem administrasi negara terdiri dari masukan, proses/konversi, keluaran, dan umpan balik.
- d. Studi ekologi dalam administrasi negara dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai administrasi negara yang sesuai dengan lingkungan penerimanya. Studi ekologi harus diterjemahkan sebagai satu cara pandang untuk mendekati hubungan sistem administrasi dengan faktor-faktor non-administrasi.

2. Sistem Administrasi Negara Indonesia

- a. Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.
- b. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- d. Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.

Oleh karena itu, keakuratan data administrasi menuntut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang

demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum. Kita harus mencari data tentang keadministrasian sebanyak mungkin yang baik dan benar, sehingga dalam beradministrasi jangan sampai kita melanggar hukum Islam dan hukum Negara.

D. Administrasi Negara Islam

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai administrasi Islam, ada perlunya kita mengenal pengertian Administrasi secara umum terlebih dahulu, karena pada dasarnya Administrasi secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur.

Administrasi dalam bahasa Inggris berarti *To Organize/ Organize Affair*, yang berarti mengatur suatu organisasi atau bisa disebut pengaturan. Sedangkan dalam pendapat Siagian MPA arti lain Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut sepenuhnya belum mewakili dari Administrasi Negara, karena Administrasi ialah bersifat umum sedangkan arti yang lebih menunjang dalam Administrasi Negara adalah mengenai tiga arti Administrasi Negara:

1. Sebagai Aparatur Negara
2. Sebagai fungsi dan Aktivitas
3. Sebagai Proses teknis penyelenggaraan UU

Setelah kita ketahui uraian di atas maka kita mendapatkan sebuah gambaran umum mengenai Administrasi, pun demikian didalam Islam adanya Administrasi terkait dengan yang disebut *Diwan*. Dalam Institusi ini sebenarnya memiliki alur kerja yang sama dengan definisi Administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan didalam *Diwan* itu sendiri pun terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas Negara, tempat dan wilayah keewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (Pemasukan dan Pengeluaran) keuangan dalam *Bait al Mal* Dalam masing-masing *Diwan* memiliki aturannya sendiri, ketentuan tersebut telah diatur dalam institusinya masing-masing. Kemudian untuk mengawasi jalannya administrasi tersebut maka ada sebuah lembaga yang mengatur ketertiban tersebut yaitu lembaga wilayatul hisbah, yaitu suatu lembaga yang menjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa.

Sedangkan ada pula lembaga wilayatul madzalim yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam peradilan tata usaha, yaitu penyelesaian sengketa antara perorangan dan lembaga Negara. Dapat dijabarkan disini fungsi Wilayatul Mazalim antara lain:

1. Menangani kasus kesewenangan pemerintah terhadap rakyat
2. Ketidak adialn pemerintah dalam hal pajak
3. Mengawasi keuangan pada biro-biro pemerintahan

4. Menangani kasus dalam pengurangan gaji atau pendapatan pegawai
5. Pengawasan dan pemeliharaan Wakaf
6. Mengembalikan hak milik yang diambil paksa oleh pemerintah
7. Menegakan keputusan yang diputuskan oleh qadhi
8. Mengambil alih kewenangan Wilayatul hisbah jika dianggap tidak mampu
9. Pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara kolektif
10. Pengawasan putusan pengadilan secara umum

E. Administrasi Negara dalam konsepsi Barat (Publik)

Berbicara Administrasi Negara maka akan memiliki berbagai bentuk yang biasa dikaji seluruhnya, namun pembahaasn mengenai Administrasi Negara akan lebih komprehensif melalui pendekatan Administrasi Negara sebagai suatu proses. Dalam bentuk ini menerangkan Negara sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan tujuan Negara.

Maka dalam Administrasi Negara adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang meliputi pembuatan rencana, keputusan dan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pelaksanaan pelayanan masyarakat melalui *Public Service*.

Proses administrasi diantara elemen-elemen Negara :

1. Rakyat (Public) : yaitu sebagai sumber dari kebutuhan dan tuntutan yang terjadi, rakyat juga sebagai penerima dan pengguna dari pelayanan administrasi
2. Pembuat Kebijakan (Public Policy) : yaitu anggota-anggota eksekutif yang dipilih, anggota legislative dan memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat
3. Pelaksana (Administrator) : adalah kelompok pegawai-pegawai yang melaksanakan proses Administrasi pada kantor-kantor pelayanan atau dinas-dinas. Pada tataran ini administrator dapat merencanakan, melaksanakan dan mengawasi jalannya prosedur pelaksanaan kebijakan

Proses tersebut diatas merupakan proses sederhana yang bias dipahami dari proses Administrasi dalam sebuah Negara, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang erat dalam sebuah proses bernegara. Hubungan dari A ke B adalah hubungan yang bersifat pengawasan dari rakyat terhadap pembuat kebijakan yang tentunya erat dengan nasib rakyat selanjutnya. Hubungan B ke C merupakan atribusi dari lembaga yang tinggi kepada para pegawai, dina-dinas maupun instansi yang menangani langsung permasalahan dilapangan terhadap suatu masalah. Kemudian hubungan B ke C adalah hubungan langsung dengan bagaimana pelayanan para administrator atau pelaksana melayani masyarakat.

Begitu pula akan didapat sebuah hubungan timbal balik antara ketiganya. Bisa saja dimulai dari hubungan A ke C yang bersifat pengaduan atau keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan pelayanan dalam proses Administrasi Negara. Selanjutnya hubungan C ke B adalah pemberian laporan yang berkenaan terhadap proses Administrasi yang berlaku di

masyarakat, biasanya ini adalah jenis laporan pertanggungjawaban yang seyogyanya dilakukan oleh setiap organisasi pemerintah kepada atasan yang lebih tinggi untuk diadakan evaluasi. Sedangkan hubungan dari B ke A adalah hubungan yang bersifat laporan dan publikasi atau juga sosialisasi mengenai kebijakan baru yang akan diterapkan.

Dalam perjalanan proses tersebut tentunya akan ditentukan pengawasan terhadap keseluruhan proses tersebut, maka dibentuklah lembaga pengadilan yang biasanya terdapat hampir diseluruh lembaga yudikatif diseluruh Negara yaitu yang kita kenal di Indonesia adalah lembaga PTUN yaitu sebuah pengadilan yang mengadili sengketa antara lembaga- lembaga Negara, lembaga Negara dengan masyarakat, dan perkongsian swasta yang berselisih mengenai kebijakan ataupun tindakan pemerintah yang merugikan.

Pandangan yang sama tentang pengertian administrasi juga dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo, administrasi dikategorikan ke dalam 3 macam, yaitu :

1. Administrasi sebagai proses.

Administrasi adalah keseluruhan proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan mulai dari penentuan tujuan, penyelenggaraan hingga tercapainya tujuan.

2. Administrasi sebagai fungsi.

Administrasi adalah kegiatan dan tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan termasuk penentuan tujuan itu sendiri. Adapun maksud dari fungsi ini menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang. Dalam satu kerjasama, sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai suatu tujuan.

Sedangkan fungsi-fungsi ini menurut William H. Newman dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri atas (*Planning*) menentukan apa yang dilaksanakan, (*Organizing*) menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan, (*Staffing*) menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan, (*directing*) menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung, (*controlling*) tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relative sesuai dengan yang di harapkan.

3. Administrasi sebagai institusi.

Administrasi adalah keseluruhan orang-orang dalam satu kesatuan menjalankan kegiatan-kegiatan ke arah tercapainya tujuan. Administrasi sebagai pranata atau institusi menunjukkan keseluruhan orang-orang yang melakukan kerjasama berdasarkan strukturisasi dan fungsional kerja. Dalam hal ini kelompok orang-orang yang bekerjasama dilembagakan dalam suatu struktur dan fungsi-fungsi, sehingga masing-masing anggota memiliki suatu posisi tertentu dalam rangkaian kerjasama.

F. Pemerintahan dalam Negara Islam

Pertama: arti pemerintahan (*al-hukm*). Pemerintahan (*al-hukm*) dalam al-Qâmûs al-Muhîth berasal dari kata: *hakama yahkumu hukm[an] wa hukûmat[an]*, yang secara bahasa bermakna al-qadhâ' (keputusan) dan *at-tahkîm* (ketetapan). *Al-Hâkim* (penguasa) adalah orang yang menjalankan keputusan (*munaffidz al-hukmi*). Adapun menurut istilah pemerintahan (*al-hukm*) adalah: lembaga kekuasaan tertinggi yang berwenang menentukan setiap arah kebijakan negara. (Al-Mallah, Hukûmat ar-Rasûl saw. Dirâsah Târikhiyah-Dustûriyah Muqâranah).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang mempunyai arti kata verbal atau bentuk dari kata kerja. Kata perintah secara leksikal berarti perkataan yang bermaksud menyuruh; aba-aba atau komando; atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Secara definitif pemerintah adalah: sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintahan adalah: segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Dalam Islam kata al-hukm, al-mulk dan as-sulthân pengertiannya sama, yaitu otoritas yang berwenang menerapkan hukum, atau aktivitas kepemimpinan yang diwajibkan syariah atas kaum Muslim untuk menghilangkan kezaliman dan menyelesaikan persengketaan, yakni kekuasaan yang berwenang untuk membuat keputusan (An-Nabhani, Nizamul Hukmi fi Al-Islam ; Muqaddimah ad-Dustûr).

Dengan demikian, di dalam Negara Islam pemerintahan inilah yang secara riil mengurus langsung semua urusan rakyat.

Pengertian pemerintahan (*al-hukm*) dalam Negara Islam di atas didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di tanah lapang (dalam perjalanan), kecuali mereka menjadikan salah seorang dari mereka menjadi pemimpinnya (HR Ahmad).

Dasar lainnya antara lain adalah firman Allah SWT berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian (QS An-Nisa': 59).

Kedua: pemerintahan dalam Negara Islam bersifat sentralisasi (*al-markaziyah*). Dalam hal ini, Asy-Syâri' (Pembuat syariah) telah menjadikan pemerintahan ada di tangan khalifah atau pemimpin yang telah dipilih dan dibaiat oleh umat. Saat umat telah memilih dan

membaiat seorang pemimpin atau khalifah, maka jadilah khalifah atau pemimpin itu sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pemerintahan, artinya pemerintahan ada di tangan khalifah atau pemimpin tersebut, bukan di tangan orang lain, karena umat telah memberikan pemerintahan kepadanya (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr).

Selain itu, kata ahad dalam hadis riwayat Ahmad di atas menunjukkan pada bilangan satu, tidak lebih. Hal ini dipahami dari mafhum muhafah-nya. Mafhum muhafah dalam bilangan dan sifat diamalkan tanpa perlu ketetapan nash lain. Misalnya firman Allah SWT :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Katakanlah, “Dia-lah Allah Yang Maha Esa (QS al-Ikhlash : 1).

Ayat ini dengan kata ahad-nya menunjukkan bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada duanya. Untuk menetapkan bahwa Allah itu tidak ada duanya tidak membutuhkan ketetapan nash lain.

Hal ini menegaskan bahwa di dalam Negara Islam, yang memiliki otoritas menerapkan hukum hanya satu orang saja, tidak boleh lebih. Dengan demikian, pemerintahan (al-hukm) dalam Negara Islam bersifat sentralisasi atau terpusat. Artinya, pelaksanaan kekuasaan atau penerapan hukum hanya berada di tangan orang yang telah diamanati oleh rakyat, yaitu Khalifah dan orang-orang yang mewakilinya (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr).

G. Administrasi dalam Perspektif Agama Islam

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

1. Administrasi dalam pandangan Ibnu Taimiyah (661 H/1262 M) –(82 H/1327 M).

Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Al Khadr ibn Muhammad ibn Al Khadr ibn Ali ibn Abdullah ibn Taimiyah Al Harani ad Dimasyiqi, merupakan salah satu bapak administrasi dalam islam, dikenal dengan karyanya As-Siyasah Asy Syar’iyyah (prinsip-prinsip pemerintahan agama). Buku kecil

dengan *content* sangat besar mendahului karya-karya Frederick W.Taylor dan Henry Fayol.

Menggunakan metode ilmiah dalam penulisan dan pengkajian administrasi dalam kerangka Islam. Isi dari buku tersebut mencakup tugas dan tanggung jawab seorang eksekutif. Prinsip pemilihan personalia “*The right man on the right job*”. Juga membahas *patronage*, *pavoritisme* dan *nepotisme* sebagai perusak administrasi efektif, pembahasan konsep *Spoil System* dan pembahasan masalah persamaan dalam manajemen, keadilan dalam mengumpulkan dan membagikan dana, konsultasi dan pengambilan keputusan Al-Hisbah dan Minaj As-Sunnah adalah kitab lainnya yang berkaitan erat tentang organisasi dan Administrasi. Ia menyatakan konsep imamah (kepemimpinan dan Khilafah) dalam kitab Al-Hisbah yang membahas kondisi, metode pemilihan dan hubungan penguasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban. Teori Reformasi Konservatif adalah doktrin cetusnya berkenaan dengan tiga unsur yang disatukan yaitu Tradisi, penalaran dan kehendak bebas yang diintegrasikan menjadi satu. Walaupun didalamnya dengan tegas merumuskan keimanan, penjelasan kembali ijtihad atau penataan kembali sebuah Negara.

Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh organisasi pemerintahan, seperti melakukan musyawarah untuk memilih seorang pemimpin/khalifah, hablum minannas (hubungan antar manusia) baik antara sesama muslim ataupun antara muslim dengan non muslim, implementasi mekanisme zakat, ketentuan pelarangan riba, dan implementasi undang-undang hudud (hukum pidana Islam).

2. Prinsip-Prinsip Islam yang Mengatur tentang Administrasi Organisasi pemerintahan.

Dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadis serta ditambah studi pustaka, dapat kita susun beberapa prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur tentang administrasi organisasi pemerintahan, diantaranya :

a. *Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah SWT* Bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya adalah makhluk (ciptaan) Allah SWT. Oleh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai bagian hasil dari jerih payah usahanya secara sah.

b. *Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan.*

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar pada Kitabullah dan Sunnatu Rasulullah SAW. Bila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut, tetapi belum dapat ditemukan dalam Al-Qur’an maupun as-sunnah. Maka dipersilakan pada manusia

untuk melakukan ijtihad. Buahijtihad haruslah tidak bertentangan dengan syari'ah Allah SWT.

c. *Prinsip Musyawarah.*

Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya.

d. *Prinsip Maqashid Syariah.*

Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan *maqashid syariah*.

e. *Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan.*

Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua.

f. *Prinsip Kepemimpinan dan Kepatuhan*

Bila kebijakan telah diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.

g. *Prinsip Pertanggungjawaban.*

Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

Di era kekhalifahan Umar bin Khathab, perluasan kekuasaan wilayah Islam berkembang pesat. Persia dan Romawi berhasil ditaklukan, maka semakin besar volume pundi-pundi kekayaan yang mengalir ke Madinah. Khalifah Umar pun memerintahkan untuk membangun tempat khusus sebagai tempat penampungan harta itu sekaligus ia menyusun struktur organisasi untuk mengurus aktivitas baitul maal tersebut. Keadaan demikian bisa tercapai karena adanya tatanan administrasi yang sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Dan dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan di dalam Islam sudah dilakukan sejak pada masa Rasulullah memimpin pemerintahan di Madinah. Bahkan tidak hanya terdiri dari umat Islam saja, tetapi juga ada umat agama lain yang mendiami madinah. Apa yang sudah tertulis didalam Al-Qur'an dan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah serta dilanjutkan oleh penggantinya (masa Khulafaur Rasyidin).

Dalam menjalankan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sudah sepatutnya kita ikuti dan kita contoh dalam menjalankan administrasi pemerintahan sekarang ini. Untuk menuju masyarakat madaniyah (madani). Sebagai contoh negara demokrasi yang menganut hukum Islam. Seperti Iran, Mesir dll, yang saat ini sangat pesat kemajuan ekonomi dan ipteknya, dapat menjadi kajian bahwa administrasi sesuai perspektif Islam, tidak ketinggalan dan dapat bersaing dalam sisi penyelenggaraan negara bila dibandingkan dengan versi Negara barat.

Pengertian adminstrasi dalam Islam, diartikan sebagai berikut :

Pertama: pengertian *al-idârah* (administrasi). Kata *al-idârah* (administrasi) merupakan mashdar (infinitif) dari kata *adâra asy-syay'a yudîruhu idârat[an]*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (al-Qabathi, Ushûlul Idârah asy-Syar'iyah). Arti ini pula yang digunakan dalam firman Allah SWT :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

(Tulislah muamalah kalian itu), kecuali jika muamalah itu berupa perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian (QS *al-Baqarah* [2]: 282).

Adapun pengertian *al-idârah* (administrasi) menurut istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun, dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsional dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu :

الإدارة هي وسيلة لتحقيق غايات محددة

Administrasi (*al-idârah*) adalah sarana untuk pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan" (Al-Asy'ari, Muqaddimah fi al-Idârah al-Islâmiyah).

Dengan demikian, lembaga atau perorangan yang aktivitasnya membantu khalifah, wali dan amil dalam mewujudkan tujuan-tujuan penerapan syariah ini adalah termasuk *al-idârah* (administrasi), bukan pemerintahan (*al-hukm*) yang menerapkan hukum (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr).

Kedua: *al-idârah* (administrasi) dalam Negara Islam bersifat desentralisai (*al-lâmarkaziyah*). Dalam hal ini berbeda antara pemerintahan (*al-hukm*) dan administrasi (*al-idârah*). Perbedaan ini tampak dalam dua hadis berikut :

Diriwayatkan bahwa Imran bin Hushain pernah dijadikan amil untuk urusan zakat. Ketika ia kembali, ia ditanya, "Di mana harta itu?" Ia berkata, "(Maksudnya) harta, di mana untuk itu engkau telah mengutus aku? Kami telah mengambilnya seperti kami dulu mengambilnya pada masa Rasulullah saw. Kemudian kami membaginya seperti kami dulu membanginya pada masa Rasulullah saw." (HR Ibnu Majah).

Busri bin Said, dari Ibnu Saidi al-Maliki, berkata: Umar bin Khattab ra. pernah memperkerjakan aku untuk urusan zakat. Setelah semuanya beres, aku menyerahkan kepadanya. Lalu Umar menyuruh aku agar mengambil upahnya. Aku berkata, "Sungguh aku bekerja ini karena Allah sehingga upahku biar Allah yang memberinya." Umar berkata, "Ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Sungguh aku pernah bekerja pada masa Rasulullah saw., lalu beliau memberi aku upah. Kemudian aku pun berkata seperti perkataanmu. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadaku, "Apabila kamu

diberi sesuatu tanpa meminta maka makanlah dan sedekahkanlah.” (HR Muslim).

Dalam hadis pertama, Imran bin Hushain adalah hakim (penguasa) yang menerapkan hukum Allah. Dalam hadits kedua, Busri bin Said adalah pegawai yang menjadi pelaksana aktivitas bukan yang menerapkan hukum Allah sehingga aktivitasnya tidak termasuk pemerintahan (*al-hukm*), melainkan *al-idârah*, administrasi (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr).

Dengan demikian, bagi seorang penguasa, terkait persoalan administrasi (*al-idârah*) tidak perlu ada pengangkatan, dan tidak perlu menunggu perintah orang yang mengangkatnya. Sebab, ketika ia diangkat sebagai penguasa, maka ia telah diberi otoritas untuk menggunakan cara dan sarana apapun yang ia inginkan yang menurut dia penting. Yang jelas bahwa administrasi dalam Negara Islam dibangun berdasarkan falsafah: “*Wa in kâna dzû ‘usrat[in] fanadhirat[un] ila maysarah* (Jika ada orang yang sedang kesulitan maka berusaha untuk memudahkannya).”

Dengan demikian sifat administrasi (*al-idârah*) itu adalah untuk memudahkan urusan. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini dilandasi oleh suatu kaidah: “Sederhana dalam Peraturan, Cepat dalam Pelayanan, Profesional dalam Penanganan“. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kepentingan. Sebab, orang yang berkepentingan umumnya menginginkan pelayanan yang cepat dan memuaskan. Rasulullah SAW. Bersabda :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ

Allah memerintahkan berlaku baik (ihsân) dalam segala hal. Jika kalian membunuh, lakukan pembunuhan itu dengan baik. Jika kalian menyembelih, lakukan penyembelihan dengan baik pula (HR Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna jelas merupakan perintah syariah. Agar kebaikan dan kesempurnaan itu terwujud dalam menunaikan suatu urusan, maka harus terpenuhi tiga hal berikut dalam penanganannya.

Pertama : kesederhanaan dalam aturan, karena kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan dan kepraktisan. Sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

Kedua : kecepatan dalam pelayanan, karena hal itu dapat mempermudah urusan orang yang berkepentingan.

Ketiga : pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan profesional. Dengan begitu semuanya dijalankan dengan baik dan sempurna seperti yang diinginkan (Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah).

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip kemudahan inilah, maka sistem administrasi dalam Negara Islam tidak bersifat sentralistik, yang ditentukan semuanya oleh pusat, melainkan bersifat desentralisasi, atau

diserahkan kepada masing-masing penguasa wilayah. Dengan demikian, dengan ketentuan pasal 17 ini, di dalam Negara Islam (Khilafah) tidak akan ditemukan peraturan yang bertentangan antara pusat dan daerah, serta kekacauan terkait pemilihan kepala daerah; setiap kemaslahatan akan dapat diselesaikan dengan cepat dan dalam waktu singkat, tanpa harus menunggu disposisi dan keputusan dari atas atau pusat.

2. Pembahasan

Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan salah satu motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal imiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi kegiatan.

Peranan administrasi negara makin dibutuhkan dalam era globalisasi yang amat menekankan prinsip persaingan bebas, baik administrasi secara umum maupun administrasi dalam Islam.

A. Peranan Administrasi Negara Dalam Masyarakat Maju dan Modern sebagai Stabilisator

Setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pelaksana Adminisrasi Negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan organisasi besar, bukan suatu hal yang wajar saja, tetapi juga dibutuhkan oleh setiap manusia modern. Oleh karena itu, realisasi Administrasi Negara secara operasional harus diterima dan ditaati, karena hanya dengan bersikap seperti itu kebutuhan dan keinginan Administrasi Negara bisa terpenuhi. Sebaliknya manusia modern juga cenderung untuk ikut mewarnai Administrasi Negara sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat modern. Kecenderungan yang seperti itu, mengharuskan Administrasi Negara terbuka terhadap kontrol sosial dalam mewujudkan kegiatan-kegiatannya secara operasional.

Berdasarkan kondisi di atas jelas sekali bahwa peranan Administrasi Negara adalah sebagai stabilisator masyarakat, karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama antara yang satu dengan yang lainnya. Peranan Administrasi Negara tersebut adalah , bahwa Administrasi Negara dalam melayani masyarakat harus berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh hukum, Administrasi Negara harus mampu menyerap dan menyesuainya dengan aspirasi masyarakat.

Dalam menjalankan peranan sebagai stabilisator tersebut, Administrasi Negara harus berupaya menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda, walaupun mungkin banyak aspirasi yang bertentangan. Dengan demikian berarti tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi, namun harus dihasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik (umum) yang bisa menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

B. Peranan Administrasi Negara adalah Mengatur, Mengarahkan dan Mempercepat Perubahan Sosial

Peranan Administrasi Negara yang kedua ini sesuai yang diinginkan oleh rakyat atau bangsa masing-masing. Perubahan sosial yang direncanakan disebut dengan pembangunan, untuk mewujudkan suatu kondisi tertentu bagi rakyat atau bangsa di masa depan. Untuk mewujudkan hal itu, Administrasi Negara harus berperan sebagai pelaksana dan sekaligus mengarahkannya, agar seluruh kegiatannya termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, terfokus pada tujuan utamanya berupa perubahan sosial yang diinginkannya tersebut.

Selanjutnya Administrasi Negara juga harus berperan dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap dan seluruh kegiatan agar tidak menyimpang dari perencanaan. Selaras dengan kegiatan pembangunan yang membawa perubahan-perubahan itu, sering timbul berbagai alasan yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan hal itu dalam melakukan pembangunan yang membawa perubahan nilai-nilai, maka Administrasi Negara harus berperan dalam memelihara dan memantapkan kehidupan bersama, yang tidak kehilangan pegangan sebagai suatu bangsa yang bersatu.

Peranan Administrasi Negara itu, harus dijalankan dengan beberapa cara yaitu :

- Administrasi Negara harus melestarikan nilai-nilai dasar yang telah diterima sebagai konsensus nasional
- Administrasi Negara harus menegakkan dan memberlakukan semua aturan hukum pada setiap warga Negara (anggota masyarakat), tanpa harus membeda-bedakan pelaksanaannya berdasarkan tingkatan sosial, status sosial, ekonomi, golongan dan lain-lain.
- Administrasi Negara harus melakukan tindakan pencegahan terhadap kecenderungan untuk melawan suatu usaha melakukan perubahan melalui pembangunan, dengan berperilaku menyimpang dari perilaku standar berdasarkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, yang bersumber dari nilai-nilai dasar sebagai konsensus nasional.

Peranan Administrasi Negara yang kedua ini berhubungan langsung dengan peranan Administrasi Negara yang pertama, karena berfungsi juga untuk mewujudkan stabilitas masyarakat.

C. Peranan Administrasi Negara adalah membawa dan mendorong rakyat untuk memasuki kehidupan sebagai masyarakat maju dan modern

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Administrasi Negara berperan dalam mewujudkan perubahan sosial, antara lain melalui pelaksanaan pembangunan. Usaha itu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat dari negara yang maju dan modern. Manusia semakin yakin bahwa dengan ilmu dan teknologi akan dapat menciptakan masyarakat modern yang sejahtera. Oleh karena itulah Administrasi Negara dalam mewujudkan kegiatannya pada dasarnya telah

melakukan usaha mengantarkan rakyat untuk memasuki kehidupan masyarakat maju dan modern.

Untuk menjalankan ketiga peranan Administrasi Negara tersebut dalam kegiatan yang bersifat operasional, maka Administrasi Negara membutuhkan dukungan berupa suatu otoritas yang bersifat memaksa. Otoritas tersebut dipergunakan untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan, yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kepentingan umum. Misalnya untuk mencegah adanya pengguna jalan raya yang mengancam atau bisa mengakibatkan kecelakaan maka setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Seorang yang tidak memiliki SIM, akan berhadapan dengan hukum yang dijalankan oleh para aparat pelaksana Administrasi Negara.

D. Peranan Administrasi dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalil yang menjelaskan tentang sistem administrasi dalam Islam. Ayat terpanjang di alquran adalah tentang catat mencatat (pembukuan), berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 282 sebagaimana berikut :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalannya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah : 282)

1. Penjelasan QS. Al-Baqarah ayat 282 melalui tafsir Jalalain adalah:

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan utang-piutang maksudnya muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain secara tidak tunai misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui maka hendaklah kamu tuliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.

Dalam hal ini kita harus menyiapkan seorang yang benar-benar ahli dalam tulis-menulis, seorang penulis tersebut dilarang menambah atau mengurangi jumlah utang atau jatuh masa temponya, dan jangan pernah berkebaratan untuk menuliskan jika ia diminta sebagaimana telah diajarkan oleh Allah. Ini semua untuk penguat dan hendaknya surat ini diimlakkan kepada yang berutang karena dialah yang dipersaksikan. Maka hendaklah dia mengakui dan mengetahui apa yang jadi kewajibannya, dalam mengimlakkan surat itu jangan sekiranya yang berutang itu bodoh, boros dan lemah keadaannya, lemah keadaannya maksudnya orangnya terlalu muda atau terlalu tua atau ia sendiri tidak mampu untuk mengimamkan disebabkan bisu atau tidak menguasai dan sebagainya, maka itu semua bisa diwakilkan kepada walinya misalnya bapak atau orang yang diberi amanat untuk mengasuh atau untuk menerjemahkan.

Dalam sebuah surat perjanjian kita juga memerlukan dua orang saksi di antara laki-lakimu artinya dua orang islam yang telah balig lagi merdeka, jika tidak ada diantara kamu dua orang laki-laki maka boleh digantikan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan janganlah sekali-kali saksi-saksi itu enggan jika dipanggil untuk memikul untuk memberikan kesaksian, dan janganlah kamu jemu atau bosan untuk menuliskan utang-utang yang kamu saksikan karena memang banyak orang merasa bosan, itu semua adalah kewajiban seorang saksi meskipun hanya masalah kecil.

2. Penjelasan QS. Al-Baqarah ayat 282 melalui tafsir Al-Azhar adalah:

Ayat ini menjelaskan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggung jawab. Dan ini adalah syarat-syarat dalam memulai suatu perjanjian :

a. Perlunya surat perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian atau utang-piutang kita sangat memerlukan Surat Perjanjian. Bukan karena kita saling mempercayai, lalu berkata tidak perlu dituliskan diatas kertas, padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah kita sebagai hambanya tidak pernah tau kapan ajal menjemput. Dengan melalu surat perjanjian maka kita akan bisa menunjukkan utang-piutang kepada ahli waris.

b. Perlunya seorang penulis.

“Hendaklah menulis diantara kamu seorang penulis yang adil”

Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui apa yang diminta untuk dicatat oleh kedua belah pihak dengan janji yang selengkap-lengkapnya.

Kalau hutang uang kontan, hendaknya sebutkan dengan jelas berapa jumlah uangnya, kalau memakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa-apa barang yang digunakan itu.

c. Penulis harus adil.

“Dan janganlah enggan seorang penulis, menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah”

Kata-kata diatas menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata pandai menulis saja, selain dari adil hendaknya dia mematuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan utang-piutang. Misalnya tidak boleh ada riba tetapi sangat dianjurkan ada qordhan hasanah, yaitu ganti kerugian yang layak. Seumpama hidup kita dijamin sekarang memakai uang kertas yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang meminjamkan uang yang lamanya satu tahun, nyata sekali merugikan bagi yang meminjamkan. Niscaya si penulis ada juga hendaknya mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum peraturan Allah. Sekali-kali tidak boleh si penulis itu enggan atau segan menuliskan pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatan kecil saja. Padahal di belakang hari bisa menjadi perkara besar. *“Maka hendaklah dia menuliskan kata-kata ini sebagai ta’kid untuk menguatkan lagi perintah yang telah diuraikan diatas”*.

d. Penulis dapat dipercaya.

“Dan hendaknya mereka takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya”

Penggalan terjemahan ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus mengetahui apa yang ditulis oleh penulis, jangan sampai ada salah penafsiran yang berujung dalam perselisihan esok hari.

e. Orang yang Safih, Dha’if dan tidak sanggup dilarang menulis perjanjian.

“Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang safih, lemah atau tidak sanggup merencanakan, hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil”

Di dalam kalimat ini ada tiga macam orang yang tidak bisa turut dalam menyusun Surat Perjanjian, pertama orang safih, kedua orang dha’if, dan ketiga tidak sanggup. Orang safih ialah orang yang tidak pandai mengatur harta bendanya sendiri, baik karena borosnya atau karena bodohnya. Dalam hukum Islam, hakim berhak memegang harta bendanya dan memberinya belanja hidup dari harta itu, karena kalau diserahkan kepadanya, beberapa waktu saja akan habis. Orang yang dha’if (lemah) ialah anak kecil yang belum Mumanyis atau orang tua yang lemah ingatannya. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang yang bisu atau gagap. Pada orang-orang yang seperti tiga macam itu hendaklah walinya atau penguasa yang melindungi. Mereka tampil ke muka menyampaikan rencana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut, dan si wali itupun harus bertindak dengan adil.

f. Menghadirkan dua saksi dalam perjanjian.

“Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari dua laki-laki kamu” penjelasannya kita harus

menghadirkan dua saksi laki-laki pada saat kita menulis surat perjanjian, tetapi jika tidak ada dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang laki-laki dan seorang perempuan”

Meskipun tidak dijelaskan dua saksi tersebut harus adil tentulah dapat dipahami bahwa seorang wali haruslah adil dan benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang telah dituliskan itu, jangan semata-mata hadir saja, sehingga kalau perlu diminta keterangan dari mereka dibelakang hari, mereka sanggup menjelaskan sepanjang yang mereka ketahui. Dalam ahli fiqih pun membolehkan mengambil saksi yang bukan beragama Islam, asal dia adil dan jujur dan mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai isi surat perjanjian tersebut.

g. Penjualan tunai tak perlu ditulis.

“Kecuali penjualan tunai yang kamu adakan diantara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan”

Sebab sudah timpang terima berhadapan, maka jika tidak dituliskan tidak apa-apa. Tetapi bukan berarti itu semua larangan keras, tandanya ditulis pun lebih baik bila diperlukan. Tapi di zaman sekarang kemajuan teknologi sudah amat pesat sehingga tanpa dituliskan kita sudah mengetahui berapa barang yang sudah terjual.

h. Jangan sampai dari kedua belah pihak ada yang dirugikan di dalam perjanjian.

“Dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual-beli”

Penggalan ayat diatas untuk menjaga jangan sampai setelah akad jual-beli, ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Apalagi terhadap barang-barang yang besar seperti tanah, rumah, mobil, dan sebagainya. Misalnya pembeli dirugikan dengan mutu barang yang dia beli atau si pembeli dirugikan dengan harga yang tidak cukup, tetapi itu semua bisa terhindari dengan ilmu pengetahuan ekonomi, bahwa kejujuran berniaga adalah modal yang paling kuat bagi si penjual, adanya penipuan bisa menjatuhkan nama baik tokonya.

Administrasi Negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah: *wa-in kaana dzu “~usratin fanadhiratun ila maysarah* (jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkannya). Dengan demikian ia bersifat untuk memudahkan urusan dan bukan untuk menekan apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan. Dan strategi yang di jalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini adalah dilandasi dengan suatu kaedah: Sederhana Dalam Peraturan, Cepat Dalam Pelayanan, Serta Profesional Dalam Penanganan.

Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan).

Rasulullah saw. Bersabda:

“Seseungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Maka, Apabila kalian membunuh (dalam hukuman Qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Dan Apabila kalian, menyembelih, maka sempurnakanlah sembelihannya.”□ (HR. Imam Muslim)

Karena itu, kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'. Agar tercapai kesempurnaan dalam menunaikan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi tiga kriteria tersebut yaitu :

1. Sederhana dalam peraturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja, atau berbelit-belit. Sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan yang menyebabkan para pencari kemaslahatan menjadi susah dan jengkel.
2. Cepat dalam pelayanan, karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu untuk meperolehnya, dan
3. Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli (professional). Sehingga semuanya mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana yang dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip kemudahan ini pula system administrasi dalam Islam tidak bersifat sentralistik, yang ditentukan semuanya oleh pusat, sebaliknya bersifat desentralisasi, atau diserahkan kepada masing-masing desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau propinsi. Dengan demikian kemaslahatan yang akan diselesaikan dapat ditunaikan dengan cepat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa harus menunggu disposisi, keputusan dari atas atau pusat.

Karena perkara ini adalah bagian dari uslub yang mempunyai sifat fleksibel dan temporal. Artinya, dengan fleksibilitasnya, masalah administrasi akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang hendak dipecahkan atau diselesaikan. Dengan sifatnya yang temporal, Administrasi negara bias berubah sewaktu-waktu, jika dipandang tidak lagi sesuai atau tidak cocok lagi dengan kemaslahatan yang dituntut untuk dipenuhi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara peranan Administrasi Negara memegang peranan yang penting dalam menjaga stabilitas masyarakat terutama dalam pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan pelayanan administrasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan bersifat transparan, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) dari aparat yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam sudut pandang Islam keunggulan SDM para aparat yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi negara dalam Islam dilahirkan dari bahwasanya menurut pandangan Islam tugas atau pekerjaan administrasi, adalah kewajiban dan

tanggung jawab. Karena itu Islam menetapkan persyaratan khusus bagi setiap aparat, yaitu keahlian teknis administrasi tertentu. Ketetapan seseorang yang diangkat untuk menjalankan tugas di daerah-daerah dan di lapangan administrasi negara dan di dalam aparat pemerintahan yang lain didasarkan pada kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, adil, ikhlash, dan taat kepada perundang-undangan negara, politis maupun administrative. Pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ukuran tersebut. Disamping itu bagi para penguasa dikenakan syarat khusus, yaitu sifat-sifat tertentu yang berkaitan dengan tugas pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Seorang Hakim, misalnya ia harus seorang muslim yang merdeka, cerdas, adil, dan menguasai ilmu fiqh (hukum Islam). Seorang penguasa daerah harus seorang yang muslim, merdeka, cukup usia adil, memiliki kemampuan untuk memimpin urusan daerah yang menjadi kekuasaannya. Selain itu ia harus seorang yang ahli taqwa kepada Allah swt. Dan mempunyai kepribadian yang kuat. Yang dimaksud kuat dalam hal ini adalah kekuatan mental dan spiritual. Kekuatan mental ialah kecerdasan berfikir mengenai soal-soal hukum sehingga ia dapat mengetahui berbagai persoalan dan hubungan saling keterkaitannya. Dan yang dimaksud kekuatan spiritual dalam hal ini adalah bahwa seorang penguasa harus menyadari benar-benar bahwa dirinya adalah seorang amir (penguasa) yang kecenderungan fikiran dan perbuatannya harus sesuai dengan kedudukannya sebagai amir.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits berasal dari Abu Dzarr. Yang mengatakan sebagai berikut: *“Aku pernah berkata: Ya Rasulullah, apakah anda tidak berkenan mengangkat diriku sebagai penguasa daerah? Rasul saw. Menjawab seraya menepuk-nepuk kedua bahunya: Hai Abu Dzarr, anda seorang yang lemah, sedangkan tugas itu adalah suatu amanah yang akan membuat orang menjadi hina dan menyesal pada hari kiamat, kecuali jika ia mampu menunaikan hak dan kewajiban yang dipikulkan kepadanya.”* •

Atas dasar itulah maka seorang Walliyyul Amri wajib mengangkat orang di kalangan kaum muslimin yang paling tepat, right man, untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Rasul saw. Telah menegaskan: *“Barang siapa mengangkat seorang sebagai pemimpin jamaah, padahal ia tahu bahwa di dalam kelompok itu terdapat orang yang lebih baik, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya dan mengkhianati kaum Mu'minin.”* (Diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam “AL Mustadrak”)

Kerusakan sistem administrasi yang terjadi di seluruh dunia saat ini yang mengakibatkan jatuhnya martabat negara yang jatuh di tangan sistem administrasi negara dan sistem politik sewenang-wenang, sehingga tidak mampu dan tidak berhasil mengatasi berbagai problem penyelewengan yang dilakukan oleh para penguasa dan pejabatnya; apalagi mengikis segala kerusakan sampai ke akar-akarnya, guna menyelamatkan kekayaan negara

dan kekayaan individu rakyat dari keserakahan orang yang hendak berbuat korupsi, maling, menyalahgunakan wewenang, menipu, manipulasi, dan sebagainya. Apalagi menjamin terpeliharanya keamanan negara di dalam negeri, menegakkan keadilan, berlakunya prinsip “supremasi hukum” bagi semua orang tanpa membedakan yang memerintah dan yang diperintah.

Maka yakinlah, keadaan seperti di atas tidak mungkin terwujud kecuali di bawah pengayoman sistem dan hukum Islam. Kalau pada jaman dahulu Islam sanggup mengikis habis kerusakan administrasi dibawah Persia dan Romawi, maka tidak diragukan lagi kalau dewasa ini pun Islam akan tetap sanggup menanggulangi kerusakan administrasi negara yang melanda semua negara di dunia ini, termasuk negara-negara yang dijuluki negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara barat lainnya, maupun menyelamatkan Indonesia saat ini, tentu dengan Syari'at Islam.

Dengan melihat sepiantas-kilas hukum Islam mengenai administrasi negara, kita dapat mengetahui bagaimana Islam mencegah terjadinya kerusakan di kalangan alat-alat negara/aparat baik di bidang administrasi maupun peradilan. Yaitu dengan mengharamkan pejabat atau pegawai menerima suap, hadiah, hibah, yang diberikan oleh orang-orang tertentu kepada mereka untuk memperoleh jaminan atas kepentingan-kepentingannya.

Islam telah menetapkan beberapa cara memperoleh harta secara tidak sah yang dilakukan oleh para penguasa, pejabat, dan pegawai negara pada umumnya, yaitu; menerima suap, hadiah atau hibah, menerima hasil penyalahgunaan kedudukannya sebagai makelar, menerima komisi, korupsi dan menggunakan harta kekayaan yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara sewenang-wenang.

Suap misalnya, yang didefinisikan para ulama Fiqh sebagai; *semua harta /uang yang yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau pejabat dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang mestinya wajib diputuskan tanpa pembayaran dalam bentuk apapun.*

Pengharaman suap adalah kuat di dasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, Allah swt berfirman: *“Dan janganlah ada sebagian kalian makan sebagian harta benda sebagian yang yang lain dengan jalan batil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu)”* (QS. Al Baqarah [2]: 188).

Abu dawud meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah bersabda: *“Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan”* •

At Turmudzi meriwayatkan sebuah hadits serupa berasal dari Abdullah bin ‘‘Amr, bahwasanya Rasulullah bersabda:

“*Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap*” □

Hadits lainnya lagi mengenai soal ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, Al-Bazar, dan Al-Hakim, berasal dari Tsuban yang mengatakan:

“*Rasulullah saw. Melaknati penyuap, penerima suap, dan orang yang menyaksikan penyuapan.*” •

Abu Daawud juga meriwayatkan, Rasulullah bersabda:

“*Barang siapa yang kami beri tugas melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rizki (imbalan gaji), maka apa yang diambil olehnya selain itu adalah kecurangan.*” •

Adakalanya suap juga diberikan orang dengan maksud agar aparat/ penguasa/ pegawai, menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana mestinya. Suap semacam ini yang sangat dihinakan oleh shahabat Nabi, bahkan mereka menolaknya dengan tegas.

Sebuah riwayat berasal dari Sulaiman bin Yassar, mengatakan, bahwa Rasulullah saw, mengutus “Abdullah bin Rawahah berangkat ke Khaibar (daerah Yahudi yang baru saja tunduk kepada kekuasaan Islam) untuk menaksir hasil buah kurma di daerah itu, karena Rasulullah saw. Telah memutuskan hasil-hasil bumi Khaibar di bagi dua; separoh untuk kaum Yahudi sendiri yang mengelolanya, dan yang separohnya lagi diserahkan kepada Kaum Muslimin. Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya, orang-orang Yahudi datang kepadanya membawa berbagai perhiasan yang mereka kumpulkan dari istri mereka masing-masing. Kepada Abdullah mereka berkata: “*Perhiasan ini untuk anda, ringankanlah kami dan berilah kepada kami lebih dari separoh,*” □ Abdulah menjawab, “*Hai kaum Yahudi, demi Allah, kalian memang manusia-manusia hamba Allah yang paling kubenci. Apa yang kalian perbuat itu justru mendorong diriku merendahkan kalian. Suap yang kalian tawarkan itu adalah barang haram, dan kami kaum Muslimin tidak memakannya!*”

Mendengar jawaban tersebut mereka menyahut, “*Karena itulah langit dan bumi tetap tegak!*” □ (Imam Malik, Al Muwattha’:1450).

Ringkasnya ialah bahwa semua harta yang diperoleh melalui suap dipandang sebagai harta haram, bukan milik siapapun, harus disita dan diserahkan kepada Baitul Maal, karena harta yang demikian ini didapat dengan cara yang tidak sah. Penerimaannya, pemberinya, perantaranya, wajib dijatuhi hukuman berat, karena praktek suap sangat besar pengaruhnya terhadap semua alat-alat negara dan merusak kepercayaan rakyat.

Islam juga mengharamkan kekayaan gelap yang di dapat secara tidak sah oleh penguasa dan pejabat. Selain itu Islam juga melarang seorang penguasa menyentuh kekayaan umum dengan alasan dan cara apapun, baik alasan penafsiran maupun fatwa dari ulama maupun “aulia” □.

Atas dasar hukum-hukum tersebut Islam mengatasi masalah kerusakan administrasi negara ini dengan jalan mewujudkan sistem pengawasan diri pribadi di kalangan para pejabat/aparat. sebab, orang yang benar-benar muslim ia tidak akan berbuat korupsi, tidak akan mau menerima suap, tidak mau mencuri, tidak mau berkhianat, tidak mau berbuat dzalim dan tidak mau menipu; karena tahu bahwa Allah selalu mengawasi dirinya dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kejahatan, yang kecil maupun yang besar. Satu kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi, jika seorang penguas atau pejabat tidak memiliki sifat takwa kepada Allah SWT. Serta tidak takut kepada pengawasanNya secara lahir-bathin, maka penguasa atau pejabat atau aparat yang demikian pasti bersikap menindas rakyat dan bertindak sewenang-wenang.

3. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, mengenai peranan administrasi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sudut pandang Islam, bahwa administrasi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.

Peranan Administrasi dalam pemerintahan memegang peranan penting, hal ini dikarenakan administrasi negara berperan sebagai stabilisator bagi kepentingan masyarakat, administrasi berperan untuk mengatur, mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial, berperan untuk membawa dan mendorong rakyat untuk memasuki kehidupan sebagai masyarakat maju dan modern.

Sedangkan Peranan Administrasi dalam Perspektif Al-Qur’an terdapat dalam Dalil yaitu Surat Al-Baqoroh ayat 282 tentang catat mencatat (pembukuan). Dengan mengetahui dan memahami sistem administrasi Islam diharapkan pelaksanaan sistem Administrasi Negara di Indonesia memiliki peranan yang dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan umat bagi kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Al-Asy’ari, Ahmad bin Dawud al-Mazjaji, *Muqaddimah fi al-Idârah al-Islâmiyah*, (Jeddah: Tanpa Penerbit), Cetakan I, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Cetakan IV, edisi II, 1995.
- Drs. S Pamudji MPA, *Ekologi Administrasi Negara*, (Bina Aksara Jakarta 1983)

- Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'kub bin Fadhlullah, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah), 1993.
- Hizbut Tahrir, *Ajhzah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukm wa al-Idârah*, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan I, 2005.
- LAN Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Toko Gunung Agung Jakarta 1997)
- Nur Mufid, A. Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al mawardi*, (Pustaka progresif 2000 Surabaya)
- Qol'ahji, Rawwas M.2013. *Sirah Nabawiah Sisi Politis Perjuangan Rasulullah Saw.* (Bogor: Al-Azhar Press)
- Saepudin Zenju, Nandang. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Dalam Perspektif Identitas Domestik*. Surabaya: KITA Press
- Siagian, Sondang P. 1973. *Filsafat Administrasi Negara*, Jakarta: Gunung Agung.
- The Liang Gie.1978. *Keadilan Sebagai Suatu Nilai Luhur dalam Pemerintahan, Materi Pokok Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Karunika